



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
JUMAT, 6 JULI 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 6 Juli 2012, Pukul 09.55– 10.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budianti

B. Termohon:

1. Zet Imran
2. Boy M. Dawir

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Taufik Basari
2. Virza Roy Hizzal
3. Nur Annissa Rizki

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan. Hadir, ya? Dari KPU masih satu orang?

2. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Berani sendirian, ya? Kemudian, Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Hadir, kami Kuasanya Taufik Basari dan Virza Roy Hizzal, serta Kiki Nur Annissa Rizki. Hadir pula Anggota DPRP Pak Boy M. Dawir dan Staf Ahli DPRP Pak Imran Zet. Terima kasih.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Mewakili DPRP, ya? Mewakili DPRP. Pemerintah provinsi, gubernur? Belum hadir? Ya karena kemarin ini ... ini ada perbaikan permohonan.

6. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian bahwa ... pemerintah provinsinya dipanggil, tapi tidak hadir. Baiklah, Saudara Pemohon.

8. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Mungkin Saudara cukup menjelaskan (...)

10. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Poin-poin yang dilakukan perubahan dengan sedikit argumentasi.
Silakan.

12. PEMOHON: IDA BUDIATI

Ya.

13. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Yang Mulia, sebelumnya (...)

14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

15. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Bolehkah kami menerima perbaikan ini juga?

16. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Belum menerima (...)

17. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Belum.

18. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Secara resmi? Panitia di ... eh, Petugas diserahkanlah satu, satu ini!
Satu perbaikan permohonan terlebih dahulu, kasih. Ya, silakan Pemohon.

19. PEMOHON: IDA BUDHIATI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Menindaklanjuti saran, masukan yang disampaikan di dalam forum persidangan beberapa waktu yang lalu, kami Pemohon telah melengkapi, memperbaiki permohonan meliputi:

1. Memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Para Pihak Yang Bersengketa tentang Kewenangan Lembaga Negara, yaitu KPU dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang diper ... persentasikan DPRD dan Gubernur Provinsi Papua.
2. Kami memperkuat argumentasi legal standing antara Pemohon dan Termohon.
3. Kami mempertegas sengketa kewenangan konstitusional bahwa menurut ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, KPU mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu. Pemilu kepala daerah menjadi rezim pemilu adalah sebuah fakta sejarah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia. Dan kemudian ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 memutus hierarki antara KPU pusat dengan KPU daerah, kebijakan demikian mengundang reaksi publik dan terdapat kesadaran kolektif dari pembuat kebijakan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dapat dimaknai bahwa pemilukada bagian dari rezim pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Dengan terbitnya Undang-Undang 32 Tahun 2004, Undang-Undang 22 Tahun 2007, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang menghapus Pasal 7 ayat (1a) dengan perpu yang juga telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang secara tegas menghapus kewenangan DPRD untuk menyelenggarakan pemilu gubernur.

Perubahan yang berikutnya meliputi petitum. Sebagaimana disampaikan saran, pendapat beberapa waktu yang lalu, kami secara spesifik meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, menerima, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Papua berdasarkan Perdasus Nomor 6 2001 menyatakan Pemohon dan KPU Provinsi Papua mempunyai kewenangan konstitusional untuk menertibkan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta secara teknis melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Demikian Majelis beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir kami ingin menegaskan bahwa di dalam permohonan ini kami mohon dengan segala hormat untuk dapat diterbitkan putusan sela untuk menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan pertimbangan bahwa pemilukada oleh DPRP kami pandang inkonstitusional dan berpotensi menimbulkan sengketa, serta ketidakpastian hukum, dan berpotensi juga terjadinya inefisiensi anggaran karena dilaksanakan oleh DPRP yang menurut pendapat kami tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilukada Papua.

Demikian. Terima kasih.

20. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Jadi, permintaan provisi Saudara itu yang pertama bahwa sengketa kewenangan yang dipersengketakan itu kan nanti kalau misalnya tidak dihentikan itu bisa menimbulkan akibat hukum lainnya yang juga berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum. Intinya itu, tapi alasan-alasannya sudah Saudara sampaikan kan di dalam permohonan.

Ada pendapat enggak? Cukup, ya? Termohon ada tanggapan? Terutama provisi lah, sudah dimasukan tertulis tanggapannya?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Kami sudah masukan sehari setelah sidang yang lalu.

22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Atau mau damai-damai, ini kan SKLN.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Ya. Yang jelas begini, Yang Mulia. Sebenarnya penghentian atau penundaan pelaksanaan salah satu tahapan awal pemilukada ini jika dihentikan pun sudah mubazir karena sudah dalam tahapan akhir, yakni sudah ada penyerahan dari DPRP kepada MRP. Sehingga tidak efektif juga apabila harus di hentikan. Mungkin bisa ditambahkan juga dari anggota langsung.

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi ... bahwa intinya saja lah ya. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh perdasus melalui Undang-Undang Otsus itu sudah selesai dilaksanakan?

25. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Bukan sudah selesai, sudah dalam tahap akhir. Jadi DPRP-nya sendiri, kalau DPRP-nya sendiri sudah selesai.

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yakan, artinya di tingkat DPRP-nya sudah selesai?

27. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Betul.

28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah diserahkan kepada KPU?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Belum. Diserahkan kepada MRP.

30. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

MRP untuk (...)

31. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Untuk minta pertimbangan dan persetujuan, nanti tinggal dikembalikan untuk ditetapkan.

32. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yalah. Cuma ada kewenangan yang ganda juga antara perpu dan undang-undang yang ... eh perpu, perdasus maupun undang-undang yang tentang penyelenggara pemilu mengenai kewenangan-kewenangan. Nanti kita akan perhatikanlah secara keseluruhan, ya.

Baiklah, Pemohon sementara bukti Saudara berapa dalam perkara ini? P-1 sampai Pemohon-19, ya? Baik, sementara kita sahkan dulu ya. Nanti kalau setelah melapor di Pleno ... Rapat RPH Hakim kalau ini dilanjutkan tentu Saudara berhak untuk mengajukan tambahan bukti. Bukti Pemohon 1 sampai 19 dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Termohon ada bukti enggak? Belum?

33. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Kami akan sampaikan setelah kami ada kesempatan untuk membuat jawaban.

34. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, kalau misalnya tidak Pleno Saudara rugi buktinya enggak ada. Baiklah, ya? Dengan demikian kepada Pihak-Pihak menunggu panggilan lebih lanjut dari Mahkamah ya, apakah putusan, apakah sidang lebih lanjut, itu nanti berdasarkan musyawarah Hakim. Dengan demikian sidang dalam perkara ini kita nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.05 WIB

Jakarta, 6 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.